



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt dengan syarat yang sama dengan Penggugat Non- Advokat.
2. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): 1. Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. 2. Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. 3. KTP atau Identitas Penggugat. 4. Alamat email Penggugat dan pihak lawan (bila ada). 5. Nomor handphone / telepon yang aktif Penggugat dan pihak lawan (bila ada). 6. Nomor Rekening.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat membawa Surat Gugatan Sederhana Asli kepada petugas pelayanan kepaniteraan perdata untuk diteruskan kepada Panitera/Panitera Muda Perdata untuk diperiksa.
2. Setelah memenuhi syarat dapat diajukan sebagai Gugatan Sederhana, Penggugat mendaftar sebagai akun pengguna lain.
3. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan Sederhana dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
4. Pemohon mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
5. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
6. Surat gugatan asli, dokumen bukti asli dan fotocopy dokumen bukti yang telah dilegalisir (nazegelen) diserahkan pada saat persidangan.
7. Adapun proses pendaftaran melalui e-court tersebut adalah :
 - e-filling, yaitu Pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi e-Court.
 - e-skum, yaitu Pendaftar secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e- SKUM)
 - e-payment, yaitu Setelah Pendaftar melakukan pembayaran secara online.
 - e-summon, yaitu Panggilan sidang disampaikan kepada pihak melalui saluran elektronik ke alamat email.
 - e-litigasi, yaitu aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan secara elektronik.
 - e-salinan, yaitu dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi e-Court.

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jumlah Biaya ditentukan sesuai penaksiran oleh aplikasi Panjar Biaya (e-Skum)

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseSix" aria-expanded="false" aria-controls="collapseSix" style=" font-family: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; appearance: button; position: relative; display: flex !important; align-items: center; width: 828.333px; padding: 1rem 1.25rem; color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; background: var(--red); overflow-anchor: none; transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, border-radius 0.15s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight: 700"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-tag me-3" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: left"></svg></button>
```

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

1. Melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan): siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui Email : pnnangabulik@gmail.com
3. Melalui nomor telepon BAWAS MA RI : (021) 29079177
4. Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Nanga Bulik (Meja Pengaduan) - Jl. Bukit Hibul Utara No.096. Lamandau, Kalimantan Tengah